

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR: 07 TAHUN 2005

# TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR: 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI MAROS**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 218 Tahun 2004 Peraturan Daerah Kabupaten Maros dinyatakan dicabut karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Korusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)',
  - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat.dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

## Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

Dan

#### **BUPATI MAROS**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

#### Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 34 )

#### Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh keputusan yang menyangkut Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal: 21 Nopember 2005

## **BUPATI MAROS**

TTD

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di Undangkan di : Maros Pada Tanggal : 22 Nopember 2005

## SEKRETARIS KABUPATEN,

TTD

## Drs.H. MUSLIMIN ABBAS,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS

**TAHUN 2005 NOMOR: 15** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001